MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 April 1969

Nomor : M.A./Pem./572/69
Lampiran : -
Perihal: Berkas perkara yang dikirim ke Mahkamah Agung supaya dijahit dengan baik.

Kepada Yth.
1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1969

Memperhatikan pengiriman berkas-berkas perkara baik perdata maupun pidana, ternyata kurang diperhatikan tentang penyelesaian berkas-berkas tersebut.

Untuk lebih menertibkan dan menjaga agar berkas-berkas perkara pidana/ perdata yang diajukan untuk pemeriksaan kasasi ataupun perkara pidana yang dimohonkan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung itu dapat tersusun rapi, sehingga putusan-putusan, berita-berita acara serta surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara itu dilampirkan di dalam berkas perkara serta untuk memudahkan pemeriksaan selanjutnya, Mahkamah Agung menginstruksikan agar supaya berkas-berkas tersebut dijahit dengan baik, tidak menggunakan *clips* serta menyusun berkas perkara menurut urutan-urutannya untuk menghindarkan berkarat sehingga lepas dan terpisah-pisah satu sama lain.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)